



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2022**

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI AIR HAJI BARAT

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang

- : a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten masuk dalam lokasi fokus intervensi penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2021 berdasarkan data pemantauan status Gizi Tahun 2019, ditemukan 12% kasus Stunting dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Banganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemberdayaan ibu balita terhadap penurunan Stunting ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Air Haji Barat

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagari yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

- atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 23 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
 NOMOR : 15 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 NAGARI AIR HAJI BARAT

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI AIR HAJI BARAT

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Desa/Kelurahan	Pengarah	
3.	Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui : 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan;

			2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Desa/Kelurahan	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal

			organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7.	(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	1. Fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS
9.	(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat	Anggota	

	desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)		Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
 WALI NAGARI AIR HAJI BARAT FEBY OKTAFIANTO			